

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1     *Kesimpulan***

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan secara *offline* di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* pada tanggal 3 Januari 2022 hingga 25 Februari 2022, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membekali calon Apoteker dalam memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam proses kegiatan pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di industri farmasi
5. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

## **BAB 6**

### **SARAN**

#### **6.1     *Saran***

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara *offline* di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* pada tanggal 3 Januari 2022 hingga 25 Februari 2022 yaitu :

1. Penerapan prinsip dengan pedoman CPOB di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan terbaru
2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* hendaknya dapat terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker
3. Selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries*, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat membekali diri untuk pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dengan profesional, kompeten dan bertanggung jawab

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhund, R., 2021, Is COVID-19 pushing us to the Fifth Industrial Revolution (Society 5.0), 37(2):591-594
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Faruqi, U.A., 2019, Survey Paper : Future Service in Industry 5.0, Jurnal Sistem Cerdas 2(1):67 - 79
- Liyana, M., 2021, Industry 5.0 : A Survey on Enabling Technologies and Potential Applications, Journal of Industrial Information Integration, 1-31
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Presiden Republik Indonesia, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Wang, L, et all, 2021, Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception, Journal of Manufacturing Systems 61:530–535